



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/DPD/2023

TENTANG

PERSetujuan TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

: a.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan PANCASILA dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang BANGUNAN Gedung telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;

b.

bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan PANCASILA dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Rancangan Gedung;

: 1.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6841);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0021570 Tanggal 28 Desember 2022 Perihal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

KEDUA

: Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang ini.

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIVANTO

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN,
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

A. RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia, Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tertantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara dalam Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keindonesiaan, kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, yakni aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis.

Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa.

Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya.

Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tertantum dalam Pembukaan UUD 1945. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.

Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan bernegara dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia.

Untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dan bernegara oleh generasi penerus bangsa diperlukan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan yang mampu memberikan pedoman bersikap dan berperilaku demi menjaga keutuhan dan kebhinekaan NKRI, dengan demikian diperlukan peran serta dari seluruh unsur masyarakat tak terkecuali Pemerintah Daerah untuk

memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparat sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat. Oleh karena itu guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

Raporda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah dibahas oleh Panitia Khusus IV bersama dengan Pemerintah Daerah tersusun terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Melalui Raporda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini nantinya akan dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila yang berbentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan dari berbagai unsur instansi vertikal, unsur perangkat daerah, unsur masyarakat, unsur organisasi yang memiliki kursi di DPRD dan unsur media massa lokal dengan susunan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diatur dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam Raporda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga diatur mengenai muatan lokal materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diatur dalam Pasal 14. Muatan lokal yang menjadi materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- 1) tata krama;
- 2) budaya dan kesenian khas;
- 3) pakaian adat;
- 4) prosesi adat;
- 5) lagu daerah;
- 6) cerita sejarah lokal;
- 7) lokasi sejarah lokal.

Masyarakat dalam Raporda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak hanya diposisikan menjadi obyek, namun juga sebagai subyek, dikarenakan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Guna menjamin optimalisasi, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dalam raporda ini diatur mengenai sinergitas Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Raporda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga diatur kewajiban, larangan dan sanksi. Kewajiban yang diatur adalah kewajiban untuk mengikuti dan menyaksikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Sedangkan sanksi yang diterapkan sesuai kewenangan daerah yaitu sanksi administratif.

Terdapat 6 (enam) Pasal pendelegasian penyusunan Peraturan Bupati dalam Raporda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dan diketentuan Penutup diatur bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diberikan tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan. Oleh karena itu, Pansus IV mendorong kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk segera menyusun Peraturan Bupati dimaksud agar Peraturan Daerah ini segera dapat diimplementasikan.

Selanjutnya terkait dengan hasil pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Dikirim menimbang disempurnakan menjadi:

a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup bangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparat sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat;

c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

2. konsideran menimbang angka 3 disempurnakan menjadi:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Pasal 1 angka 8 disempurnakan menjadi:

8. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik.

4. Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka menjadi angka 12:

12. Setiap orang adalah warga negara Indonesia yang beralamat, berdomisili dan/atau bekerja di Daerah.

5. Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;

b. diselenggarakan sebagai satu proses kebudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan

c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

6. Pasal 3 ditambahkan 6 (enam) butir tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;

h. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;

i. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

j. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan

k. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

7. Ruang lingkup pengaturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) butir yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kewajiban dan Larangan, sehingga Pasal 4 disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

c. peran serta Masyarakat;

d. sinergitas dan kerja sama;

e. kewajiban dan larangan;

f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. pembinaan dan pengawas; dan

h. pendanaan.

8. Pasal 5 disempurnakan menjadi:

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

9. Pasal 6 ayat (3) disempurnakan dan ditambahkan ayat (4) serta ayat (6) disempurnakan:

(3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:

a. Instansi vertikal

b. Paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: